BAB III

PEMBAHASAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis yaitu di bagian keuangan divisi pajak dan asuransi, kemudian penulis ditempatkan dibagian pajak. selama melaksanakan kerja praktek penulis dibimbing oleh ketua urusan pajaknya sendiri.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Adapun Pengertian Prosedur menurut Mulyadi dalam Buku Sistem Akuntansi (2008,5) bahwa:

"**Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".**

3.1.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo, SH yang dikutip oleh Waluyo dalam buku perpajakan (2006,2) bahwa :

" Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan"

3.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo Pajak dapat dikelompokan kedalam kelompok :

1. Menurut Golongan
   a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
   b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat

   Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:
   a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
   b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaaan diri wajib pajak

      Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolaannya

   a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

   b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. (Waluyo, 12, 2006).

3.1.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.1.4.1 Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. (*www.wikipedia.com*)

Pengertian Pajak Pertambahan nilai menurut Tugiman bin Sarjono, S,E. M.M dkk **(2008,207**) dalam Buku *Grey Area Perpajakan* disebutkan bahwa :

"**Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas pemakaian atau konsumsi barang dan atau jasa didalam daerah pabean Indonesia."**

3.1.4.2 Dasar Hukum PPN

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. (modul brevet:3)

3.1.4.3 Obyek dan Subyek PPN

Menurut UU PPN pasal 4 tahun 2009 Obyek PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-Syaratnya adalah :
   - Barang berwujud yang diserahkan berupa BKP;
   - Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
   - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
   - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
   - Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
   - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
   - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak unutk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehaannya dapat dikreditkan. (Mardiasmo, 260, 2006).

Adapun untuk lebih jelasnya perbedaan dalam subjek dan objek PPN terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Subjek dan objek PPN

No	Objek PPN	Pihak-pihak yang paling dekat dengan objek PPN	Subjek Pajak	Keterangan
1	Penyerahan BKP	Penjual & pembeli	Penjual (PKP)	Pilihan UU PPN Pasal 1 angka 15
2	Penyerahan JKP	Penjual & Pembeli	Penjual (PKP)	
3	Penyerahan aktiva bekas (Ps. 16D UU PPN)	Penjual &Pembeli	Penjual (PKP)	
4	Ekspor BKP	Eksportir & pembeli di LN	Eksportir (PKP)	Penjual ada di LN, di luar yurisdiksi perpajakn

				Indonesia
5	Impor BKP	Importir dan penjual di LN	Eksportir (PKP/Non PKP)	
6	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar aerah pabean	Pihak yang memanfaatkan di DN dan Penjual BKP tidak berwujud di LN	Pihak yang memanfaatkan di DN (PKP/Nn PKP)	
7	Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean	Pihak yang memanfaatkan di DN dan penjual JKP di LN	Pihak yang memanfaatkan di DN (PKP/Non PKP)	
8	Kegiatan membangun sendiri oleh orang pribadi/badan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaannya	Pihak yang membangun sendiri baik orang pribadi atau badan	Pihak yang membangun sendiri baik orang pribadi atau badan (PKP/Non PKP)	Satu-satunya pihak yang paling dekat dengan objek

Dari tabel diatas, tampak jelas bahwa Subjek Pajak atas objek PPN atas penyerahan BKP/JKP, penyerahan aktiva bekas, dan ekspor BKP adalah PKP. Hal ini diuraikan dengan jelas pada Pasal 1 angka 14, 15 serta Pasal 3A ayat (1) dan ayat (2) UU PPN dan PPn BM.

Sehingga tidak beralasan tidak apabila ada pembeli yang membeli BKP/JKP dari penjual yang tidak memungut PPN, kemudian pembeli tersebut ditagih PPN nya. Karena pembeli bukan subjek pajak PPN sehingga tidak terutang PPN. Subjek pajaknya adalah penjual BKP/JKP tersebut, sehingga PKP penjual yang harus bertanggungjawab atas mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang.

Demikian juga tidak beralasan apabila PKP pembeli yang telah mengkreditkan PPN Masukan atas pembelian BKP/JKP dan memiliki faktur pajak yang sah serta bukti pembayaran PPN-nya, ternyata dikoreksi pajak masukannya karena alasan PKP penjual tidak menyetorkan dan melaporkan atau dikonfirmasi tidak ada. Karena peristiwa tersebut adalah tanggung jawab PKP penjual di luar kendala PKP pembeli.

Subyek PPN terdiri dari:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

   Yaitu orang pribadi atau pengusaha sebagaimana yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil (PK) yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali PK yang memilih dikukuhkan menjadi PKP.

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. ataupun pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00. Adapun batasan pengusaha kecil sebelumnya adalah peredaran bruto Rp. 360.000.000,00 dalam setahun yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tetapi penyerahan barang kena pajaknya lebih dari 50% dari total peredaran bruto dan penerimaan bruto. Dan peredaran bruto Rp. 180.000.000,00 dalam setahun untuk pengusaha yang melakukan penyerahan

barang kena pajak dan jasa kena pajak, tetapi dalam penyerahan jasa kena pajaknya lebih dari 50% dari total peredaran bruto dan penerimaan bruto.

3. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak(BKP) tidak berwujud atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak(JKP) dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. (Diana Sari, 2007, 35)

3.1.4.4 Barang kena pajak (BKP) dan Jasa kena Pajak (JKP)

Barang Kena Pajak menurut pasal 1 huruf c dan huruf b lama UU PPN 1984 sebelum 1 januari 1995, pengertian Barang Kena Pajak dirumuskan sebagai berikut:

Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan barang (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 3 dan angka 2UU PPN tahun 1984, Barang kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini. (Untung Sukardji, 66, 2006).

Dan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM. (Waluyo, 342, 2006)

3.1.4.5 Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenakan PPN, yaitu:

A. Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi :
    a) Minyak mentah
    b) Gas bumi
    c) Panas bumi
    d) Pasir dan Kerikil
    e) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan
    f) Biji timah, biji besi, biji tembaga, biji nikel, biji perak, seta biji bauksit.

g) Barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu:
   a. Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam atau beras ketan putih dalam bentuk:
      - Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih.
      - Digiling
      - Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak.
      - Beras Pecah
      - Menir (Groats) dari beras.
   b. Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kemerahan atau popcorn (jagung brondong), dalam bentuk :
      - agung yang telah dikupas maupun belum atau jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan.
      - Munir (groats) atau bneras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran.
   c. Sagu, dalam bentuk :
      - Empulur Sagu
      - Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu.

d. Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kunin g atau kedelai hitam dalam bentuk pecah dan utuh.

e. Garam baik yang beriodium maupun tidak beriodium termasuk

- Garam meja.
- Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kg atau lebih, dengan kadar Na CL 94,7% (dry Basis).

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak. Dan tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

B. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik meliputi:
   a. Jasa dokter umum, jasa dokter spesialis, jasa dokter gigi.
   b. Jasa dokter hewan.
   c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, fisioterapi, ahli gigi.
   d. Jasa kebidanan, dan dukun bayi.
   e. jasa paramedis, dan perawat dan

f. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

2. Jasa dibidang Pelayanan sosial, meliputi:
   a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
   b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial.
   c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
   d. Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial.
   e. Jasa pemakaman termasuk krematorium.
   f. Jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
   g. Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero).
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi :
   a. Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.
   b. Jasa asuransi, tidak temasuk broker asuransi, dan
   c. Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.
5. Jasa di bidang keagamaan, meliputi :
   a. Jasa pelayanan rumah ibadah.

b. Jasa Pemberian khotbah atau dakwah, dan

c. Jasa lainnya di bidang keagamaan.

6. Jasa di bidang pendidikan, meliputi :

   a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

   b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus

7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial. Seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

8. Jasa di bidang penyiaran yang bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air, meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau maupun di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh swasta.

10. Jasa di bidang tenaga kerja meliputi:
    a. Jasa tenaga Kerja.
    b. Jasa Penyediaan tenaga kerja sepanjang pegusaha penyedia bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan
    c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
11. Jasa Di bidang perhotelan, meliputi :
    a. Jasa Persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hotel.
    b. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Izin Mendirikan Bangunan, pemberian ijin usaha perdagangan, pembdrian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (www.pajak.go.id)

3.1.5 Pajak Masukan

3.1.5.1 Pengertian Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak atau Penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau Pemanfaatan

Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. (Undang-Undang pajak, 248, 2009)

3.1.5.2 Pajak Masukan Yang Tidak Dapat dikreditkan

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Akan tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk:

1) Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
2) Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
5) Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana.
6) Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN, yang biasanya disebut Faktur Pajak Cacat.

7) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
8) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
9) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
10) Berkenaan dengan:
    - Penyerahan kendaraan bermotor bekas.
    - Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan atau biro pariwisata.
    - Jasa pengiriman paket.
    - Jasa anjak piutang.
    - Kegiatan membangun sendiri. (Undang-undang Pajak tahun 2009, 252, 2009).

3.1.6 Pajak Keluaran

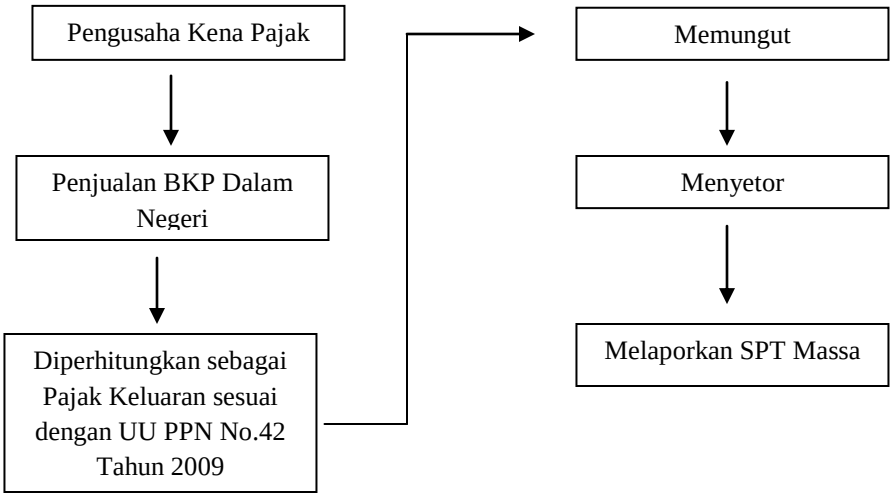
3.1.6.1 Pengertian Pajak Keluaran

Menurut pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor. 18 tahun 2000

"Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak".

3.1.6.2 Skema Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran

Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP harus memungut pajak keluaran atas penyerahan barang atau jasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalan undang-undang PPN No. 42 tahun 2009 dan menyetorkan dan juga melaporkan SPT Massa.



Gambar 3.1 Skema Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran

3.1.7 Saat Dan Tempat Pajak Terhutang

3.1.7.1 Saat Pajak Terutang

Pajak terutang pada saat:

1) Penyerahan Barang kena pajak atau jasa kena pajak
2) Impor Barang kena pajak atau jasa kena pajak
3) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
4) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5) Ekspor barang kena pajak
6) Pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. (Undang-Undang Pajak tahun 2009, 253, 2009).

3.1.7.2 Tempat Terutangnya Pajak

1. Untuk penyerahan BKP atau JKP :
   a) Tempat tinggal.
   b) Tempat Kedudukan.
   c) Tempat Kegiatan Usaha
2. Untuk impor, ditempat BKP dimasukan kedalam daerah pabean.

3. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean, di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.
4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan.
5. Tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan praktek kerja lapangan di PT. INTI yaitu dengan cara dibimbing, diarahkan, dan dinilai oleh pembimbing dari perusahaan. Kegiatan yang dilakukan penulis diantaranya:

1. Menyesuaikan faktur pajak pembelian (Pajak masukan) maupun faktur pajak penjualan (Pajak Keluaran) dengan data yang sudah diinput guna meneliti agar data yang diinput tidak salah.
2. Menginput data dari faktur pajak ke dalam SPT PPN dll.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di PT. Inti Bandung

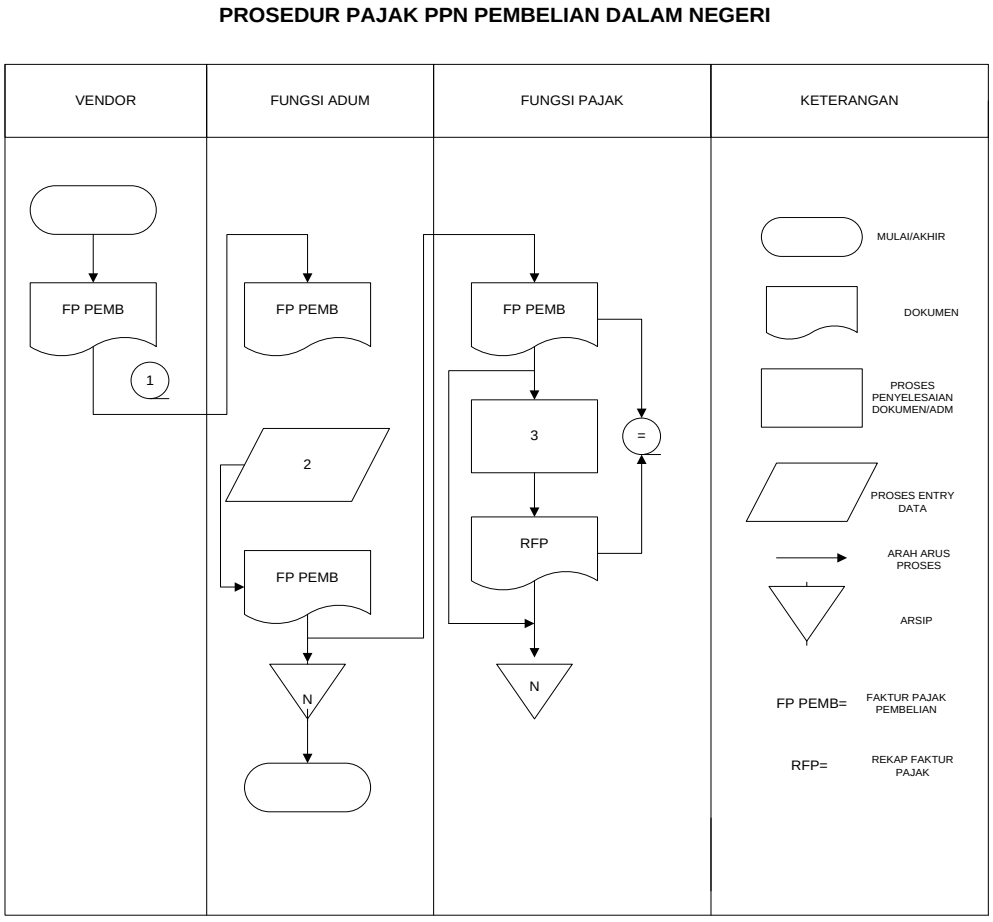
Prosedur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran ini merupakan urutan kegiatan sehubungan dengan timbulnya transaksi pemungutan pajak dalam negeri dan penyerahan barang kena pajak yang menyebabkan adanya pajak yang wajib

dipungut yang berupa pajak masukan dan pajak keluaran, beserta pengurusan Pemprosesan dokumen dan dokumen apa saja yang digunakan dalam prosedur ini. Dan adapun prosedur ini di awali dengan adanya pembagian dua fungsi ataupun dua departemen didalamnya. Yaitu terdapat fungsi Penagihan dan fungsi Pajak Corporate.

Fungsi penagihan menerbitkan faktur pajak rangkap 3 (tiga) dengan meminta nomor seri dari fungsi keuangan guna penagihan ke pembeli dan kemudian menyerahkan faktur pajak masukan dan pajak keluaran tersebut ke fungsi keuangan unutuk ditandatangani dan membuat bukti penerimaan keuangan. Dan setelah itu melakukan entry data faktur pada aplikasi e-SPT masa, menyiapkan seluruh Faktur Pajak asli dalam suatu masa pajak dan menyerahkannya kepada fungsi pajak paling lambat setiap bulan beserta rekapitulasi yang telah dicetak, kemudian dicopy dan dilakukan arsip dokumen pajak.

Fungsi Pajak corporate menerima faktur pajak lembar ke-2 (kedua) da ke-3 (tiga) dari fungsi penagihan dan dilanjutkan dengan memisahkan faktur pajak lembar ke-2 untuk KPP dan lembar ke-3 untuk diarsip, melakukan pencetakan rekap faktur pajak masukan dan pajak keluaran dan melakukan pengecekan dengan faktur pajak lembar ke-2 dan lembar ke-3. setelah itu melakukan konsolidasi atau penggabungan antara pajak masukan dan pajak keluaran, baik dengan faktur pajak masukan atau pajak keluaran untuk melihat hasil pajak masukan yang telah dikreditkan terhadap pajak keluaran, dan apabila hasil dari

pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka kekurangan SPT masa PPN Masa kurang bayar akan disetorkan ke Bank Persepsi atau Pos dan Giro, dan apabila Pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan maka untuk SPT Masa PPN maka lebih bayar tersebut akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ataupun dilakukan restitusi, disumbangkan ke negara. Adapun bagan alir dari prosedur diatas adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Prosedur Pajak PPN Pembelian

3.3.1.1 Dokumen Yang Digunakan

Adapun dokumen yang digunakan atau di perlukan dalam hal prosedur Pajak PPN Pembelian dan dalam hal ini berupa pajak masukan karena melakukan pembelian dalam negeri yaitu terdiri dari :

1. Faktur Pajak

   Faktur Pajak dalam hal ini yaitu merupakan suatu adanya bukti pungutan PPN karena adanya transaksi pembelian ataupun perolehan BKP atau JKP dan atas Penyerahan BKP atau JKP didalam daerah pabean.

2. Rekapitulasi Faktur Pajak

   Rekapitulasi faktur pajak ini merupakan bentuk dari seluruh penggabungan laporan dari beberapa faktur pajak baik yang dapat dikreditkan ataupun yang tidak dapat dikreditkan yang berisi tentang besarnya pajak yang harus dibayar, yang tertuang dan disajikan menjadi sebuah laporan atau informasi untuk diproses lebih lanjut untuk dilakukan pengecekan.

3.3.2 Prosedur Pembayaran atau Penyetoran PPN di PT. Inti Bandung

Prosedur Pembayaran Pajak PPN Pembelian Dalam Negeri ini merupakan serangkaian kegiatan yang rutin dilaksanakan sehubungan dengan kewajiban menghitung dan menyetorkannya, dengan prosedur sebagai berikut:

Prosedur ini didalamnya terdapat beberapa fungsi ataupun divisi yang sangat berkaitan erat dengan Prosedur Pembayaran PPN ini dan beberapa fungsi itu terbagi atas 2 fungsi yaitu fungsi pembayaran dan fungsi pajak corporate.

Pengajuan untuk pembayaran PPN yang harus dibayarkan ataupun disetorkan terlebih dahulu di Fungsi Pajak Corporate dengan menerbitkan atau membuat daftar pajak masukan 1107 B dan daftar pajak keluaran 1107 A untuk mengetahui

jumlah keseluruhan pajak masukan dan pajak keluaran yang telah ditandatangani oleh manager pajak dan kemudian jumlah pajak masukan dan pajak keluaran tersebut dimasukan kedalam induk SPT Masa PPN dan surat setoran pajak (SSP). Dan juga menerbitkan bukti pengeluaran keuangan (Voucher), sesuai jumlah yang tertera pada jumlah pada induk SPT masa PPN dan Surat setoran Pajak (SSP) dan rekap rencana pembayaran yang kemudian ditanda tangani oleh Pihak pihak tertentu yang kemudian diserahkan kepada fungsi pembayaran untuk proses penerbitan giro.

Fungsi pembayaran corporate menerima bukti pengeluaran keuangan dan dokumen pajak asli dari fungsi Pajak corporate, kemudian menerbitkan giro dan menyetorkannya pada Bank Persepsi atau Pos dan Giro, Bank memberi cap lunas pada giro tersebut.

Fungsi pajak corporate menerima Giro atau surat transfer dari fungsi pembayaran corporate kemudian fungsi pajak melakukan pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) rangkap dan menyerahkan kepada Bank Persepsi atau Pos dan Giro beserta Copy Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebagai Pembayaran Pajak. Surat setoran pajak (SSP) yang telah ditanda tangani oleh dan cap Bank Persepsi atau Pos dan Giro dan didistribusikan kepada :

a. Lembar ke-1 (ke-satu) untuik arsip Wajib Pajak.

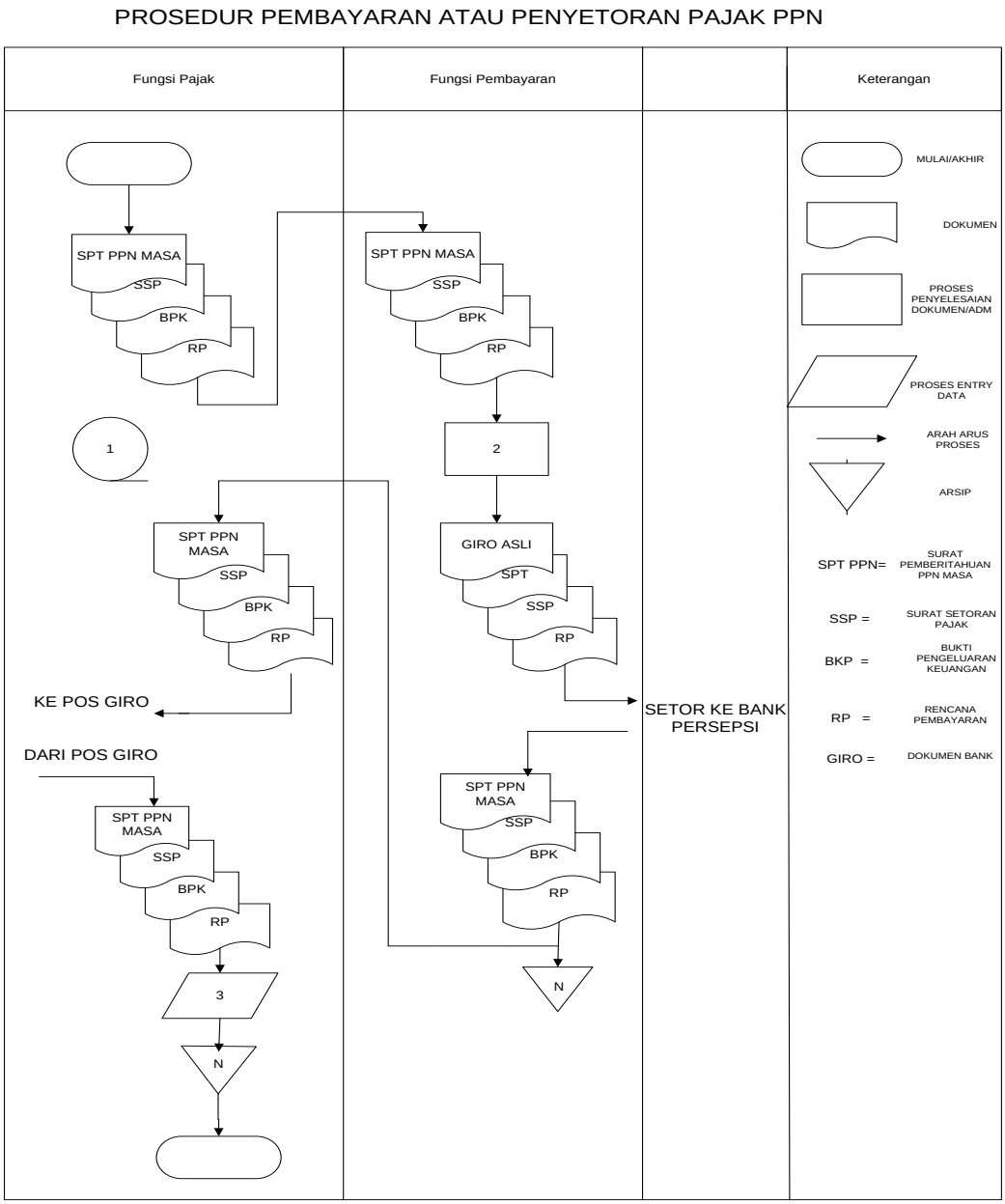
b. Lembar ke-2 (ke-dua) untuk KPP melalui KPKN.

c. Lembar ke-3 (ke-tiga) untuk KPP

d. Lembar ke-4 (ke-empat) untuk Bank Persepsi atau Pos dan Giro.

e. Lembar ke-5 (ke-lima) untuk Wajib Pajak atau Pihak Lain.

Kemudian melakukan entry data atau edit data PPN masukan dan PPN keluaran dan PPN yang tidak dapat dikreditkan, dan menerima bukti penerimaan surat dan Bukti SSP yang kemudian di arsip seluruh dokumen di fungsi pajak. Dan untuk lebih jelasnya adapun bagan alir dari prosedur diatas adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3 prosedur pembayaran dan penyetoran pajak PPN

3.3.2.1 Dokumen Yang digunakan

Adapun dokumen yang digunakan dalam prosedur diatas adalah sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN 1107 B merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak PPN.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak PPN yang terutang.
3. Bukti Pengeluaran Keuangan merupakan sarana yang dilakukan oleh pihak tertentu dan dalam hal ini bagian pajak meminta agar dari fungsi pembayaran dapat menyediakan dana untuk melakukan pembayaran Pajak PPN.
4. Rencana Pembayaran atau Rekapitulasi PPN merupakan laporan akhir mengenai jumlah rencana pembayaran PPN yang akan dibayarkan.
5. Giro yaitu merupakan surat perintah bayar yang diterbitkan oleh fungsi pembayaran untuk menyetorkan pajak PPN ke Bank persepsi. dan bukti giro ini untuk diperlihatkan kepada kantor pos atau bank persepsi sebagai bukti bahawa telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak PPN.
6. Bukti Penerimaan surat ini merupakan bukti bahwa pihak perusahaan telah menerima surat yang didalamnya berisi telah menyetokan PPN ke KPP setempat.

7. Daftar Pajak masukan 1107 B dan pajak keluaran 1107 A yaitu merupakan seluruh penggabungan transaksi pembelian ataupun penyerahan barang yang di input dengan fasilitas e-SPT PPN Masa.